



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RISKA PRASTIWI RAHMAWATI, bertempat tinggal di Jl Kembangarum RT 005 RW 002, Kembangarum, Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 59567, *Email*: risnic2@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 10 Oktober 2024, dengan nomor register 83/Pdt.P/2024/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon perempuan yang lahir di Demak pada tanggal 20 Juli 1987 dan menikah dengan pria bernama Nick Valere Maurice Meersschaut berkebangsaan Belgia pada tanggal 11 Januari 2012, dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ██████████ ██████████, yang mana menurut hukum yang bersangkutan tinggal bersama pemohon.
2. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014, suami pemohon yang bernama Nick Valere Maurice Meersschaut telah meninggal dunia di Berlare, Belgia.
3. Bahwa pada tanggal 20 April 2024, ayah mertua pemohon yaitu Raphael Eduard August Meersschaut telah meninggal dunia di Gent, Belgia. Bahwa anak pemohon yang bernama ██████████ adalah salah satu ahli waris yang ditetapkan oleh penetapan ahli waris wilayah Negara Belgia.
4. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam warisan tersebut menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Demak dikarenakan anak pemohon masih dibawah umur.

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Dmk



5. Bahwa karena persyaratan perbuatan hukum anak pemohon yang masih dibawah umur maka membutuhkan penetapan ahli waris yang harus melalui Pengadilan Negeri Demak.;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Demak agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Riska Prastiwi Rahmawati sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama [REDACTED], tempat/tanggal lahir : Semarang, 13 Juli 2010, Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat tinggal Jl Kembangarum RT005 RW 002. Mranggen. Demak untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam perbuatan hukum anak tersebut.
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3321016007870002, atas nama RISK A PRASTIWI RAHMAWATI, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 332101030810002, atas nama RISK A PRASTIWI RAHMAWATI, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 3374.ALU.2010.xxxxx tanggal 13 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama NICK VALERE MAURICE MEERSSCHAUT dan RISK A PRASTIWI RAHMAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Nomor Kk.11.21.12/PW.01/219/2014 tanggal 09 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Petikan dari Akte Kematian atas nama NICK VALERE MAURICE MEERSSCHAUT dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Belare Nomor 2014:0047 tanggal 08 September 2012, selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Sertifikat Kematian atas nama RAPHAEL EDUARD AUGUST MEERSSCHAUT dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gent Nomor 20240017033416 tanggal 23 April 2024, selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Deklarasi Warisan atas nama depan dan nama belakang RAPHAEL MEERSSCHAUT dikeluarkan oleh DIETER PRESIAUX tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Pencairan Kadaster atas nama MEERSSCHAUT, RAPHAEL tanggal 24 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa fotokopi dokumen P-1 sampai dengan P-8 semuanya sesuai dengan dokumen aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Novi Indarwati, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2012;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya;
- Bahwa Pemohon punya anak namanya ██████████, berusia 14 (empat belas) tahun dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon dan pernah bertemu;
- Bahwa Saksi tidak tahu agama suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah di Semarang secara agama Islam;
- Bahwa kewarganegaraan suami Pemohon adalah Belgia;
- Bahwa suami Pemohon tinggal di Indonesia sudah lama;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon hanya dengan Pemohon sudah menikah dan Saksi tidak tahu buku nikahnya;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon setelah menikah tinggal di Semarang;
- Bahwa sebelumnya suami Pemohon sakit pulang ke Belgia dan meninggal di Belgia;
- Bahwa suami Pemohon kembali ke Belgia sudah ada 8 (delapan) tahunan;
- Bahwa seingat Saksi Pemohon dan suami Pemohon masih suami istri;

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon masih dibiayai oleh suami Pemohon;
 - Bahwa karena dirasa [REDACTED] masih kecil sehingga tidak ikut ke Belgia;
 - Bahwa Pemohon memperjuangkan anaknya untuk pendidikan di Belgia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang diurus Pemohon;
 - Bahwa Saksi hanya lihat bukti surat yang terjemahan;
2. Saksi Ratna Juwita Sari, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman kuliah dari Pemohon dan kenal dengan Pemohon sejak tahun 2007;
 - Bahwa Saksi bisa kenal anak Pemohon karena [REDACTED] anaknya Pemohon punya penyakit jantung bawaan dan dipertemukan dari komunitas;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa Saksi hanya tahu suami Pemohon karena suami Pemohon punya bisnis Furniture;
 - Bahwa Saksi belum pernah ketemu dengan suami Pemohon, waktu menikah pun belum ketemu dengan suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tinggal di sini (Indonesia) setelah menikah;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Belgia diketahui dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan anaknya masih dibiayai;
 - Bahwa Pemohon diberitahu keluarga suaminya di Belgia dan mengatakan bapaknya suami Pemohon barusan meninggal dan punya warisan serta [REDACTED] merupakan cucunya langsung;
 - Bahwa Saksi hanya lihat bukti surat yang terjemahan;
 - Bahwa Pemohon diberitahu keluarga suami Pemohon ada saudara kandung suami Pemohon punya 1 (satu) abang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas pada pokoknya Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama diri sendiri serta sebagai kuasa dari anak yang belum dewasa untuk mengajukan permohonan perwalian anak dibawah umur untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam perbuatan hukum anak sebagai salah satu ahli waris yang ditetapkan oleh penetapan ahli waris wilayah Negara Belgia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Pria yang bernama Nick Valere Maurice Meersschaut, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. Kk.11.21.12/PW.01/219/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen, Demak dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (orang) orang anak sah yang bernama:

██████████, anak laki-laki, lahir di Semarang, 13 Juli 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374.ALU.2010.11882 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

- Bahwa suami Pemohon Nick Valere Maurice Meersschaut pada tanggal 16 Juli 2014 telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 2014:0047, yang dikeluarkan oleh pejabat catatan sipil Pemerintah Kota Berlare;
- Bahwa mertua Pemohon Raphael Eduard August Meersschaut pada tanggal 20 April 2024 telah meninggal dunia, berdasarkan Sertifikat Kematian nomor data catatan sipil: 20240017033416, yang dikeluarkan oleh pejabat catatan sipil Kota Gent;

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya mertua Pemohon almarhum Raphael Eduard August Meersschaut memiliki harta berupa:

a. Harta bergerak

Tipe	Deskripsi	Jumlah Nilai
1	Rekening bank ING BE38 3934 0681 6372	110.007,81 EUR
2	Rekening bank ING BE23 3635 6891 9891	251.551,47 EUR
3	Rekening bank ING BE05 3930 1860 3275	84.268,02 EUR
4	Rekening bank ING bagian investasi mandiri tunai 80434492	8.327,74 EUR
5	Produk keuangan lain Rekening sekuritas 80434492	86.443,50 EUR
6	Rekening bank Akun investasi ING BE08 3631 2970 5713	78.932,82 EUR
7	Rekening bank ING BE25 3635 4924 7382	252.064,69 EUR
8	Rekening bank ING BE52 3631 7424 7709	3.149,81 EUR
9	Rekening bank bagian investasi tunai melalui penasihat investasi 80507511	18.429,36 EUR
10	Produk keuangan lain Rekening sekuritas 80507511	271.519,72 EUR
11	Rekening bank KBC BE81 4493 6764 4124	31.599,26 EUR
12	Barang bergerak (mebel dan rumah) Mebel dan rumah, semuanya termasuk	250,00 EUR
	Total Harta bergerak harta bersama	1.196.544,20 EUR

b. Harta tidak bergerak

Sifat harta tidak bergerak	Kode persil	Posisi	Nilai penuh kepemilikan	Bagian Almarh um	Bagian nilai dari almarhum
1	Bos 41063C0374/ 00A000	9520 Sint- Lieven s- Houte m	15.000,00 EUR	2/3 kepemi- likan penuh	10.000,00 EUR
	Gamb aran Duyfkenskout er, 5.012 m				
Total harta tidak bergerak harta bersama					10.000,00 EUR

Hal. 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Deklarasi Warisan yang telah tercatat melalui deklarasi bersama tertanggal 15 Juli 2024 dan dibuat oleh Dieter Presiaux selaku kuasa, anak Pemohon Russell Zein Wicaksana Meersschaut (Russell Meersschaut) merupakan Ahli Waris dari mertua Pemohon almarhum Raphael Eduard August Meersschaut;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama [REDACTED] berumur 14 (empat belas) tahun belum cakap Hukum atau belum cukup umur, maka perlu adanya wali;
- Bahwa saat ini Pemohon atas persetujuan anaknya bermaksud untuk mengajukan permohonan perwalian anak dibawah umur untuk pewarisan dan pembagian;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan sah suatu perkawinan "*...apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Maka perkawinan Pemohon berdasarkan bukti P-4 yang dilakukan menurut agama Islam adalah perkawinan sah;

Menimbang, bahwa Pasal 272 KUH Perdata, "*anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri*", maka anak Pemohon yang lahir berdasarkan bukti P.3 telah diakui sebagai anaknya sendiri dibuat oleh Doctorandus Mardiyanto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang) adalah anak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena [REDACTED] masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka oleh sebab itu Pemohon atas persetujuan anaknya bermaksud untuk mengajukan permohonan perwalian anak dibawah umur untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam pewarisan dan pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya ayat (2), orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diatas dengan mendasarkan adanya ketentuan Pasal 345 KUH Perdata Jo. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka demi hukum yang mewakili anak dibawah umur (belum dewasa) dalam hal melakukan perbuatan hukum untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses pewarisan dan pembagian tersebut diwakili oleh ibu kandungnya (dalam hal ini adalah Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang bertindak sebagai orang tua dari anaknya tersebut, maka untuk mengajukan permohonan perwalian anak dibawah umur untuk mengurus pembagian warisan dari kakek kandung anak Pemohon (orang tua dari ayah kandung anak Pemohon bernama Raphael Eduard August Meersschaut), haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan mengizinkan kepada Pemohon untuk melakukan segala hal yang diperlukan, termasuk perwalian anak dibawah umur untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam pewarisan dan pembagian tersebut di atas, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka Hakim menyatakan bahwa petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon RISKHA PRASTIWI RAHMAWATI sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama ██████████ ██████████, tempat/tanggal lahir: Semarang, 13 Juli 2010, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jl. Kembangarum RT005 RW 002. Mranggen, Demak untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pembuatan hukum anak tersebut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Demak yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Dmk tanggal 8 Oktober 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Anom Sunarso, S.H.

TTD

Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp75.000,00
3. PNBP (e-summon)	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
.....	
5. Materai	Rp10.000,00
.....	

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)